



P U T U S A N

No. 2515 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANDRI RIJUTRISNO bin SUKARNO ;**
Tempat lahir : Kediri ;
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun/27 April 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Gadungan Timur, Desa Gadungan,
Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Kernet Truk ;
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Maret 2011 sampai dengan tanggal 27 Maret 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Maret 2011 sampai dengan tanggal 6 Mei 2011 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Mei 2011 sampai dengan tanggal 23 Mei 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sejak tanggal 11 Mei 2011 sampai dengan tanggal 9 Juni 2011 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sejak tanggal 10 Juni 2011 sampai dengan 8 Agustus 2011 ;
6. Penetapan Oleh Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 1 Agustus 2011 sampai dengan 30 Agustus 2011 ;
7. Penetapan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 31 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2011 ;
8. Berdasarkan Penetapan atas nama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 2508/2011/S.1074.Tah.Sus/PP/2011/MA., tanggal 2 November 2011 Terdakwa ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 Oktober 2011 ;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 2515 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan atas nama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 2509/2011/S.1074.Tah.Sus/PP/2011/MA., tanggal 2 November 2011 Terdakwa ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Desember 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tersebut karena didakwa :

KESATU ;

Bahwa Terdakwa ANDRI RIJUTRISNO bin SUKARNO bersama-sama dengan Yuda Afnur Taubah bin Sumarji (dalam penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 7 Maret 2011 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2010 bertempat di pinggir jalan umum Desa Pelem Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi Petugas Polres Kediri mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu-shabu yang selanjutnya saksi melakukan penyelidikan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Yuda Afnur Taubah bin Sumarji (dalam penuntutan terpisah) dan di saku celana sebelah kiri Yuda Afnur Taubah bin Sumarji ditemukan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,18 gram berat bersih 0,09 gram dalam klip putih yang dimasukkan dalam korek api kayu yang diakui merupakan sisa konsumsi Terdakwa dan Yuda Afnur Taubah bin Sumarji ;
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapatkan Yuda Afnur Taubah bin Sumarji dengan membeli dari Retno Galuh Probosasi binti Suwarno (dalam penuntutan terpisah) melalui Warminingsih binti Maeran (dalam penuntutan terpisah) sebanyak 4 gram shabu-shabu seharga Rp. 6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) yang akan dibayar setelah shabu-shabu tersebut berhasil dijual semuanya, yang kemudian oleh Yuda Afnur Taubah bin Sumarji dipergunakan untuk konsumsi bersama-sama dengan Terdakwa dengan cara Terdakwa menerima shabu-shabu dari Yuda

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 2515 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afnur Taubah bin Sumarji dan menghisap shabu-shabu tersebut sebanyak dua kali ;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 1978/KNF/2011 tanggal 24 Maret 2011 yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 1898/2011/KNF- berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ANDRI RIJUTRISNO bin SUKARNO bersama-sama dengan Yuda Afnur Taubah bin Sumarji (dalam penuntutan terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu, tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi Petugas Polres Kediri mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu-shabu yang selanjutnya saksi melakukan penyelidikan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Yuda Afnur Taubah bin Sumarji dalam penuntutan terpisah) dan di saku celana sebelah kiri Yuda Afnur Taubah bin Sumarji ditemukan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,18 gram berat bersih 0,09 gram dalam klip putih yang dimasukkan dalam korek api kayu yang diakui merupakan sisa konsumsi Terdakwa dan Yuda Afnur Taubah bin Sumarji ;
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapatkan Yuda Afnur Taubah bin Sumarji dengan membeli dari Retno Galuh Probosasi binti Suwarno (dalam penuntutan terpisah) melalui Warminingsih binti Maeran (dalam penuntutan terpisah) sebanyak 4 gram shabu-shabu seharga Rp. 6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) yang akan dibayar setelah

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 2515 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu tersebut berhasil dijual semuanya, yang kemudian oleh Yuda Afnur Taubah bin Sumarji dipergunakan untuk konsumsi bersama-sama dengan Terdakwa dengan cara Terdakwa menerima shabu-shabu dari Yuda Afnur Taubah bin Sumarji dimasukkan ke dalam alat hisap kemudian dibakar dan dihisap seperti orang merokok dengan mulut melalui sedotan dan dikeluarkan melalui hidung serta dihisap secara bergantian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama Yuda Afnur Taubah bin Sumarji sebanyak dua kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2011 pukul 13.00 WIB di belakang rumah Yuda Afnur Taubah bin Sumarji dan pada hari Senin tanggal 7 Maret 2011 pukul 14.00 WIB disamping rumah Terdakwa ;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 1978/KNF/2011 tanggal 24 Maret 2011 yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 1898/2011/KNF- berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 5 Juli 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDRI RIJUTRISNO bin SUKARNO secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDRI RIJUTRISNO BIN SUKARNO berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dengan membayar Denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida selama 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 2515 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip shabu-shabu berat bersih 0,04 gram ; 1 (satu) buah botol bekas minyak kayu putih ; 1 (satu) korek api gas ; 1 (satu) korek api kayu ; 1 (satu) handphone merk Nokia tipe 6300 ;
dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain (perkara atas nama Yuda Afnur Taubah bin Sumarji) ;
- 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri No. 340/Pid.Sus/2011/PN.Kdi. tanggal 26 Juli 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDRI RIJUTRISNO bin SUKARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri Secara Bersama-sama” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1(satu) Tahun ;
3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip shabu-shabu berat bersih 0,04 gram ;
 - 1 (satu) buah botol bekas minyak kayu putih ;
 - 1 (satu) korek api gas ;
 - 1 (satu) korek api kayu ;
 - 1 (satu) handphone merk Nokia type 6300 ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 560/PID/2011/PT.SBY tanggal 15 September 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding Jaksa/Penuntut Umum ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Tanggal 26 Juli 2011 No. 340/Pid.Sus/2011/PN.Kdi, yang dimintakan banding, sekedar mengenai amar putusan butir 5 (lima), sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa ANDRI RIJUTRISNO bin SUKARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 2515 K/Pid.Sus/2011



“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri Secara Bersama-sama” ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun ;
3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip shabu-shabu berat bersih 0,04 gram ;
 - 1 (satu) buah botol bekas minyak kayu putih ;
 - 1 (satu) korek api gas ;
 - 1 (satu) korek api kayu ;
 - 1 (satu) handphone merk Nokia type 6300 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 25/2011/340/Pid.Sus/2011/PN.Kdi, yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Oktober 2011 Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanpa tanggal November 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 2 November 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 20 Oktober 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Oktober 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 2 November 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Judex Facti dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut Undang-Undang yakni dalam hal pertimbangan putusan tidak mempertimbangkan keberatan Jaksa/Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan ;
2. Bahwa Judex Facti hanya memperbaiki putusan Pengadilan tingkat pertama dalam hal barang bukti seharusnya Judex Facti harus menjatuhkan putusan yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa ANDRI RIJUTRISNO bin SUKARNO membeli, membawa, memiliki serta menjual dan menghisap Narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan Sdr. Yuda Afnur Taubah bin Sumarji (displit/berkas tersendiri), dimana Sdr. Yuda Afnur Taubah bin Sumarji (displit/berkas tersendiri) telah dijatuhkan hukuman selama 6 (enam) Tahun ;
3. Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan kala Terdakwa ANDRI RIJUTRISNO bin SUKARNO bersama Sdr. Yuda Afnur Taubah bin Sumarji (displit/berkas tersendiri) mengambil Narkoba jenis shabu-shabu secara bersama-sama ke saksi Adriansyah alias A'an bin Supiansyah, saksi Choirul Anam bin H. Anwar serta saksi Warmining alias Mining binti Maeran (displit/berkas tersendiri) seberat 11 (sebelas) gram ;
4. Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan dalam menjatuhkan putusan dimana Terdakwa ANDRI RIJUTRISNO bin SUKARNO bersama Sdr. Yuda Afnur Taubah bin Sumarji (displit/berkas tersendiri) membawa Narkotika jenis shabu-shabu 1 (satu) kit yang disimpan di dalam korek api di saku celana bagian kiri yang rencana akan dijual kepada Sdr. Joko (melarikan diri/DPO) alamat Pare dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
5. Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Edaran MA yang mengharuskan kalau setiap Terdakwa dijatuhkan pidana untuk Pasal 127 harus wajib mempunyai Rekam Medic (Surat Keterangan dokter yang mengatakan kalau Terdakwa memang mengalami ketergantungan) yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk, kenyataan selama proses penyidikan sampai proses persidangan sampai penuntutan Terdakwa tidak sanggup untuk menunjukkan Rekam Medic (Surat Keterangan dokter yang mengatakan kalau Terdakwa memang mengalami ketergantungan), sehingga Terdakwa Pasal 127 dan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Edaran MA ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 2515 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 dengan alasan :

1. Terdakwa tidak pernah menguasai atau memiliki atau membawa atau menyimpan shabu-shabu ;
2. Pada waktu penggeledahan badan, tidak ditemukan adanya shabu-shabu, adapun shabu-shabu seberat 0,18 gram ditemukan pada diri Yuda yang merupakan sisa, telah dipakai oleh Yuda bersama Terdakwa ;
3. Tujuan Terdakwa bersama Yuda adalah untuk semata-mata menggunakan Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum ;
4. Terdakwa sama sekali tidak mengetahui atau diberitahu kalau Yuda akan menjual shabu ke Pare ;
5. Terdakwa bersama dengan Yuda sudah dua kali menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Bahwa disamping itu lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ;

Bahwa lagipula mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada Kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan in casu dalam menjatuhkan pidana tersebut Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 2515 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak, dan Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kediri tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2012 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH. LLM., Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, SH. M.Hum. dan Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH. MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sri Asmarani, SH. CN. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./ Prof. Dr. Surya Jaya, SH. M.Hum.

Ttd./ Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH. MH.

Ketua,

Ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH. LLM.

Panitera Pengganti,

Ttd./ Sri Asmarani, SH. CN.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

(H. SUNARYO, SH. MH)

NIP. 040044338

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 2515 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)